

## Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai: Perspektif *Maqasid al- Syari'ah* dan Perlindungan Anak

**Ulfa Fauziah Hidayati**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[surel.ulfah@gmail.com](mailto:surel.ulfah@gmail.com)

**Mesraini**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[mesraini@uinjkt.ac.id](mailto:mesraini@uinjkt.ac.id)

**Rosdiana**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[rosdiana@uinjkt.ac.id](mailto:rosdiana@uinjkt.ac.id)

✉ corresponding email only: [surel.ulfah@gmail.com](mailto:surel.ulfah@gmail.com)

---

**Abstract.** This study analyzes the mechanism of asset seizure against ex-husbands as a guarantee for child maintenance after divorce under Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 5 of 2021 and examines it from the perspective of *Maqasid al-Syari'ah*. The research employs a normative-empirical method by analyzing relevant statutory regulations and empirical data obtained through in-depth interviews with judges at Religious Courts in the Special Capital Region of Jakarta. The location was selected due to its high divorce rate and socio-economic complexity, which represent national legal practices. The findings reveal that asset seizure functions as an

ultimum remedium when child maintenance obligations are not voluntarily fulfilled after a final court decision. However, its implementation remains limited due to low legal awareness among former wives and technical obstacles in asset identification and execution.

**Keywords:**

Child Support; Divorce; Asset Confiscation; *Maqasid al-Syari'ah*.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 serta meninjaunya dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan data empiris hasil wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya perkara perceraian serta kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat yang merepresentasikan praktik penerapan kebijakan pada tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita harta suami diterapkan sebagai langkah ultimum remedium ketika kewajiban nafkah anak tidak dipenuhi secara sukarela setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum pihak istri dalam mengajukan permohonan sita serta hambatan teknis dalam proses identifikasi dan eksekusi harta.

**Kata Kunci:**

Nafkah Anak; Perceraian; Sita Harta; *Maqasid al-Syari'ah*.

## Pendahuluan

Ketika terjadi perceraian, tentunya kehidupan anak akan sangat terdampak. Tidak jarang, banyak sekali anak yang menjadi terlantar sebab keluarganya sudah tidak utuh lagi. Oleh karena itu, realita menunjukkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Meskipun dalam berbagai regulasi telah ditegaskan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi anak-anaknya setelah perceraian, kenyataannya banyak kasus di mana kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2021<sup>1</sup> yang memungkinkan sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak pascacerai. Hadirnya kebijakan tersebut menegaskan bahwa hak anak tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tua meskipun telah terjadi perceraian. Khususnya, bagi suami yang berperan sebagai ayah yang berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya. Dalil yang dapat dijadikan dasar hukum kewajiban ini di antaranya yaitu firman Allah Swt dalam Q.S. Surat al-Baqarah [2]: 233.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam hukum positif, secara tegas Pasal 105 KHI, mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif sependapat bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban suami atau ayah tidak akan pernah lepas terhadap anak-anaknya.

Tegasnya hukum yang ada tidak dapat menjamin kepastian hukum khususnya bagi kesejahteraan anak pasca terjadinya perceraian. Sering kali ditemukan bahwa anak-anak menjadi korban karena tidak terpenuhinya hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, waris, bahkan sampai pengabaian kewajiban dari orang tuanya sebagai pembimbing. Oleh karena

---

<sup>1</sup> (Ihwanudin 2016) SEMA NO.5 Tahun 2021 tentang Hukum Perkawinan.

<sup>2</sup> Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Auliya*, Vol. 10, No. 1, 2016, hal. 60-61.

itu, kegagalan pemberian nafkah pada anak dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak.

Pasca perceraian, terjadinya penelantaran anak lebih rentan terjadi. Oleh karena itu, dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 yang memungkinkan sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak pasca cerai, regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan eksekusi nafkah anak yang selama ini sering terhambat akibat ketidakpatuhan ayah dalam memenuhi kewajibannya. Melalui kebijakan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa guna memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of child*, maka terhadap pembebanan nafkah anak, seorang istri dapat mengajukan nafkah bagi anak dan objek jaminan dari harta suami yang dapat diuraikan dalam posita dan petitum gugatan. Berdasarkan kebijakan tersebut, apabila suami tidak memberikan nafkah bagi anak, maka dapat diminta sita jaminan atas hartanya sebagai upaya pemenuhan hak anak.<sup>3</sup>

Penyitaan harta benda milik ayah pasca terjadinya perceraian merupakan langkah litigasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi nafkah anak. Dalam hal sebagian harta kekayaan ayah atau mantan suami diambil oleh pihak lain, maka Pengadilan Agama dapat memerintahkan penyitaan jaminan yang dipersamakan dengan itu atas harta kekayaan ayah atau mantan suami yang kemudian diambil alih dengan jaminan lain. Apabila ayah atau suami mengabaikan hal tersebut, maka ibu atau istri tersebut dapat melelang melalui pengadilan agama atas harta mantan suami yang dijadikan jaminan pembayaran tunjangan anak yang sudah menjadi kewajiban ayahnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ikhsanur Fajri, Murjani, dan Akhmad Haries, "(Fajri 2022)," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 265.

<sup>4</sup> Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, "Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Meskipun secara filosofis dan yuridis telah jelas bahwa anak tetap harus dinafkahi oleh ayahnya yang telah terjadi perceraian, namun dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang muncul seperti keterbatasan ekonomi, faktor ibu yang sudah mampu menafkahi anaknya, komunikasi yang menjadi terbatas, suami atau ayah tersebut menikah lagi, atau bahkan biaya eksekusi yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama.<sup>5</sup> Perlu analisis lebih cermat apakah mekanisme penyitaan harta suami sebagai jaminan nafkah telah diterapkan secara efektif oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan pengamatan terhadap banyaknya putusan pengadilan yang telah memerintahkan nafkah anak, tetapi dalam praktiknya eksekusi terhadap harta suami tidak selalu berjalan lancar.

Hambatan dalam aspek pembuktian aset, prosedur sita jaminan, serta keberatan dari pihak suami sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dalam Islam, kewajiban nafkah anak merupakan bagian dari prinsip *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), yang berarti bahwa mekanisme hukum yang diterapkan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, masih perlu dikaji lebih dalam apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian.

Terbitnya kebijakan SEMA No. 5 Tahun 2021 masih belum menunjukkan dampak yang signifikan sesuai diterbitkannya aturan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada anak pasca terjadinya perceraian. Selain itu, efektivitas dari aturan ini masih perlu dikaji dari segi

---

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *Journal of Contemporary Law Studies Volume: 1*, Nomor 1, 2023, hal. 5.

<sup>5</sup> Dian Pramana, Nuzul Rahmayani, dan Mahlil Andieman, “Efektivitas Pemberian Nafkah Terhadap Anak yang Belum Dewasan Pasca Terjadinya Perceraian,” *Ensiklopedia of Journal, Vol. 6*, No. 1, 2023, hal. 731-733.

efektivitas eksekusi maupun kesesuaian dengan prinsip hukum Islam. Meskipun regulasi ini sudah ada, namun praktik peradilan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Tidak semua hakim menerapkan mekanisme sita harta ini secara konsisten, dan dalam beberapa kasus, eksekusi putusan sering kali tidak berjalan efektif karena adanya perlawanan dari pihak ayah atau kendala administratif dalam sistem peradilan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data normatif dan data empiris. Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan isu nafkah anak pasca perceraian dan mekanisme sita harta suami. Adapun data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, sedangkan wawancara bertujuan memperoleh gambaran mengenai penerapan SEMA No. 5 Tahun 2021 dalam praktik peradilan agama (*law in action*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram: Mataram University Press, hal. 115.

secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data normatif dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan data empiris dianalisis melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik untuk melihat keterkaitan antara norma hukum dan realitas penerapannya. Pemilihan Pengadilan Agama wilayah DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis dan akademis. DKI Jakarta merupakan pusat administrasi dan kebijakan hukum nasional, sehingga penerapan regulasi, termasuk SEMA No. 5 Tahun 2021, dapat mencerminkan praktik pada tingkat nasional. Selain itu, tingkat perkara perceraian di wilayah ini tergolong tinggi dan kompleks dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Pengadilan Agama di DKI Jakarta juga mencakup lima kota administratif yaitu Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan, sehingga representatif dalam menggambarkan variasi penerapan sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak.

### Hasil dan Pembahasan

#### **Implementasi SEMA No. 5 Tahun 2021 dalam Menentukan Sita Harta Suami sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai di Pengadilan Agama DKI Jakarta**

SEMA No. 5 Tahun 2021 memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan sita jaminan terhadap harta suami sebagai bentuk perlindungan atas hak nafkah anak pasca perceraian. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan nafkah, khususnya dalam situasi di mana pihak ayah tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas *the best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab

yang tetap melekat pada ayah meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.

Namun demikian, SEMA sebagai instrumen kebijakan yudisial tidak secara rinci mengatur mekanisme teknis pelaksanaan sita, termasuk prosedur pembuktian aset, standar minimal alat bukti, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan eksekusi. Ketiadaan pengaturan teknis tersebut berdampak pada variasi penerapan di tingkat pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di empat Pengadilan Agama wilayah DKI Jakarta, ditemukan bahwa penerapan sita jaminan atas harta suami dalam perkara nafkah anak masih relatif terbatas. Hakim pada umumnya menempatkan sita sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya persuasif dan mediasi tidak membuahkan hasil.

Dalam praktiknya, sita harta suami diterapkan sebagai langkah *ultimum remedium*, yakni upaya hukum terakhir setelah kewajiban nafkah tidak dipenuhi secara sukarela. Sita tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kewajiban nafkah anak; (2) terbukti adanya kelalaian atau wanprestasi dalam pemenuhan nafkah; (3) adanya permohonan dari pihak istri atau ibu anak; (4) objek harta yang akan disita dapat diidentifikasi secara jelas dan berada dalam penguasaan suami; serta (5) tindakan sita dilakukan secara proporsional sesuai nilai nafkah yang belum dibayarkan. Dengan demikian, sita harta berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak yang bersifat korektif sekaligus preventif, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Secara prosedural, permohonan sita harta dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, dalam gugatan balik, atau setelah adanya putusan mengenai nafkah anak. Permohonan tersebut harus menguraikan secara jelas objek harta yang dimohonkan sita. Apabila hakim menilai alasan permohonan

cukup beralasan, maka akan ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan dilaksanakan oleh juru sita yang dituangkan dalam berita acara.

Apabila suami tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Harta yang telah disita kemudian dapat dilelang melalui mekanisme resmi, seperti melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban nafkah anak sesuai amar putusan, dan apabila terdapat kelebihan nilai, sisa hasil lelang dikembalikan kepada pihak suami.

Pendekatan yang lebih diutamakan adalah membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab moral pihak ayah melalui mediasi atau nasihat persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan masih mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan koersif. Di sisi lain, permohonan sita jarang dikabulkan tanpa adanya pembuktian yang jelas mengenai kepemilikan dan status hukum objek harta yang dimohonkan. Hakim cenderung berhati-hati untuk menghindari potensi sengketa baru, terutama apabila objek sita berpotensi melibatkan pihak ketiga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma progresif dalam SEMA dan praktik implementasinya di lapangan.

Keterbatasan efektivitas SEMA No. 5 Tahun 2021 tidak hanya disebabkan oleh faktor kehati-hatian hakim, tetapi juga oleh sejumlah kendala struktural. Pertama, beban pembuktian aset sepenuhnya berada pada pihak pemohon. Dalam praktiknya, tidak semua mantan istri memiliki akses terhadap informasi aset mantan suami, khususnya apabila harta tersebut atas nama pihak lain atau berbentuk aset bergerak yang mudah dialihkan. Kedua, belum adanya petunjuk teknis yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dalam perkara nafkah anak menyebabkan interpretasi yang beragam di antara hakim. Hal ini berdampak pada inkonsistensi penerapan. Ketiga, mekanisme eksekusi putusan

nafkah masih menghadapi hambatan administratif dan biaya, yang dalam beberapa kasus justru memberatkan pihak ibu sebagai pemohon. Keempat, risiko perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas objek sita membuat hakim semakin berhati-hati dalam mengabulkan permohonan penyitaan. Secara keseluruhan, kendala tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma belum sepenuhnya didukung oleh sistem penegakan yang efektif.<sup>7</sup>

Hal ini menjadi permasalahan serius karena setelah terjadinya perceraian, istri umumnya tidak lagi memiliki akses terhadap informasi atau dokumen kepemilikan yang sebelumnya berada dalam penguasaan suami. Ketimpangan ini menciptakan asimetri informasi, di mana salah satu pihak (dalam hal ini istri) tidak memiliki posisi yang seimbang dalam membuktikan klaimnya, sedangkan pihak suami cenderung memiliki kontrol lebih besar atas data dan dokumen harta. Akibatnya, upaya hukum yang seharusnya melindungi kepentingan anak justru terhambat oleh prosedur pembuktian yang tidak proporsional, sehingga tujuan perlindungan anak dalam perkara pasca perceraian menjadi sulit tercapai secara efektif.

Situasi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum substantif bagi anak dan mantan istri dalam perkara nafkah pasca perceraian, khususnya ketika menghadapi pihak yang tidak kooperatif dan berniat menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, praktik pengaburan aset oleh suami tidak hanya merupakan pelanggaran moral terhadap kewajiban nafkah, tetapi juga menghambat tegaknya keadilan dan keberhasilan fungsi peradilan dalam perlindungan anak.

Para hakim ini berpandangan bahwa SEMA No. 5 Tahun 2021 sudah sangat baik dalam memberikan dasar hukum

---

<sup>7</sup> Fauziyah Rohmawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Anak Pasca Cerai (Analisis Putusan Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs), *Masadir*, Volume 03, Nomor 02, Oktober 2023, hal. 798-799.

untuk boleh menyita, tetapi ia berhenti di situ. SEMA No. 5 Tahun 2021 tersebut belum mengatur mekanisme *post-adjudication* secara rinci. Akibatnya, muncul serangkaian pertanyaan teknis yang krusial dan belum memiliki jawaban dalam peraturan manapun seperti bagaimana mekanisme pencairan aset yang disita, dan lain-lain. Tanpa adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur alur ini secara *step-by-step*, putusan sita berisiko menjadi tidak efektif dan hanya mengunci aset tanpa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan riil anak.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak merupakan bagian dari prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Negara memiliki legitimasi untuk memastikan kewajiban tersebut terlaksana, termasuk melalui pembatasan hak penguasaan harta dalam kondisi tertentu.

Konsep *al-hajru* dalam *fiqh* Islam menunjukkan bahwa syariat membenarkan pembatasan hak seseorang atas hartanya demi kemaslahatan pihak lain.<sup>9</sup> Prinsip *al-hajru* inilah yang paralel dengan praktik sita harta suami dalam perkara perceraian. Dengan disitanya harta suami, hak anak atas nafkah dapat terjamin, meskipun ayah enggan menunaikan kewajibannya. Artinya, sita harta bukan sekadar kebijakan positif, tetapi juga memiliki landasan *syar'i* melalui *qiyas* kepada praktik *al-hajru li maslahat al-ghayr* (*hajr* demi kemaslahatan orang lain). Penerapan SEMA No. 5 Tahun 2021 mencerminkan keselarasan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah, terutama anak-anak yang menjadi rentan pasca perceraian orang tuanya.

Regulasi ini menegaskan bahwa hak anak tetap menjadi prioritas, sehingga tanggung jawab finansial ayah tidak boleh diabaikan meskipun perceraian telah terjadi. Melalui

---

<sup>8</sup> Rokhmadi, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wawancara 12 Juni 2025

<sup>9</sup> Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, dkk. "Al-Hajr sebagai Dasar Hukum Sita Jaminan Menurut Hukum Islam," *Justlaw Journal* 2, no. 1. 2024, hal. 3.

mekanisme seperti sita jaminan, pengadilan dapat memastikan nafkah anak terlaksana nyata dan memberikan kepastian hukum bagi anak dan ibu. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam hukum Islam, khususnya untuk menjaga kesejahteraan pihak yang lemah. Namun demikian, penerapan mekanisme tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Sita tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang tanpa pembuktian yang memadai, karena berpotensi melanggar hak kepemilikan yang juga dilindungi hukum.

Dengan demikian, secara normatif mekanisme sita selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain regulasi dan praktik implementasinya.

Berdasarkan temuan penelitian, SEMA No. 5 Tahun 2021 memiliki nilai progresif dalam memperkuat perlindungan hak anak secara normatif. Akan tetapi, implementasinya di tingkat pengadilan masih menunjukkan keterbatasan. Sita jaminan belum menjadi mekanisme yang secara konsisten diterapkan dalam perkara nafkah anak. Praktik peradilan masih lebih mengandalkan pendekatan persuasif dan kesadaran sukarela pihak ayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas sosial. Tanpa dukungan regulasi teknis, mekanisme pengawasan, serta sistem penelusuran aset yang lebih efektif, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang tidak optimal dalam menjamin kepastian pemenuhan nafkah anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana serta integrasi sistem informasi aset untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.

### **Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* Terhadap Sita Harta Suami sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai**

Pada dasarnya, pemenuhan nafkah anak dengan mekanisme sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak

pasca cerai merupakan upaya yang dapat ditinjau analisisnya melalui prinsip *Maqasid al-Syari'ah*. Sebagaimana telah diketahui bahwa *Maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Pada tingkat primer (*al-dharuriyat*) misalnya, sita harta secara langsung dan tidak langsung berfungsi untuk melindungi kelima kebutuhan esensial (*al-dharuriyat al-Khamsah*) baik perlindungan jiwa (*hifz nafs*), perlindungan akal (*hifz aql*), perlindungan keturunan (*hifz nasl*), perlindungan harta (*hifz maal*), dan perlindungan agama (*hifz al-din*). Kemaslahatan yang dimaksud adalah keinginan setiap manusia untuk diwujudkan sekaligus maksud dalam penetapan hukum Islam. Kemaslahatan ini juga harus benar-benar dirasakan oleh setiap manusia.<sup>10</sup>

Selain pada tingkat primer, sita harta suami untuk pemenuhan nafkah anak pasca cerai juga bertujuan melindungi kehidupan anak pada tingkat sekunder (*al-hajjiyyat*).<sup>11</sup> Jika *al-dharuriyat* berbicara tentang eksistensi, maka *Hajjiyyat* berbicara tentang kualitas hidup seperti menghilangkan kesulitan bagi anak. Tanpa nafkah layak yang hanya sekadar cukup untuk bertahan hidup, seorang anak tidak akan bisa mengakses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, atau lingkungan sosial yang sehat. Dengan memastikan jumlah nafkah yang diputus pengadilan yang telah mempertimbangkan standar hidup layak benar-benar terealisasi, sita harta menjamin bahwa anak dapat hidup dengan kemudahan.

Selanjutnya, sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak pasca cerai juga merupakan upaya menyempurnakan

---

<sup>10</sup> Mesraini dan Sadari, "Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora: Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 15, No.2, 2022, hal. 208.

<sup>11</sup> Ahmad Jalili, Teori Maqasid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Teraju: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2, 2021, hal. 79.

kebutuhan tersier (*at-tahsiniiyyat*) bagi anak.<sup>12</sup> Sita harta, dalam perspektif ini, berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan (*'adl*) dan kebajikan (*ihsan*). Dengan adanya mekanisme sita, sistem hukum menunjukkan tidak menoleransi pengabaian tanggung jawab khususnya dari pihak ayah terhadap anaknya. Tindakan ini memastikan anak dilindungi dari kesewenang-wenangan pihak ayah yang lalai akan kewajibannya.

Kemudian, sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu fondasi *Maqasid al-Syari'ah* adalah *darul mafasid* atau menolak kerusakan,<sup>13</sup> prinsip ini pada dasarnya adalah landasan dalam filsafat hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah untuk mencegah dan menghilangkan segala bentuk kerusakan, bahaya, atau keburukan (*mafsadat*), baik yang bersifat potensial maupun yang telah terjadi. Prinsip ini tidak hanya reaktif yaitu menghilangkan kerusakan yang ada, tetapi juga preventif yaitu mencegah kerusakan sebelum terjadi, sejalan dengan kaidah fikih *Sadd al-Dhara'i* yaitu menutup jalan yang menuju kepada keburukan. Kelalaian seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca-perceraian adalah sumber dari serangkaian kerusakan (*mafsadat*) sehingga berdampak buruk pada kehidupan anaknya.

Temuan empiris mengenai rendahnya kesadaran hukum pihak istri serta hambatan teknis dalam pelaksanaan sita menunjukkan adanya jarak antara norma dan praktik. Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, kondisi ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) belum sepenuhnya terealisasi secara efektif, sehingga diperlukan penguatan mekanisme

---

<sup>12</sup> Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, Implementasi Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Fikih Muamalah Kontemporer, Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol.5, No.1, 2022, hal. 16.

<sup>13</sup> Nurul Huda dan Udin Saripudin, "Implementasi Teori Maqashid...", hal. 17.

hukum agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Jika dianalisis lebih lanjut, ketika ayah mengabaikan tugas dan kewajibannya dalam memberikan nafkah pada anak, maka akan terjadi *mafasid* atau *mafsadat* yang akan menimpa anak. Misalnya, yang paling umum saja, fisik dan intelektual anak akan terdampak. Ketiadaan nafkah menyebabkan anak kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit, dan terhambatnya perkembangan fisik serta kognitif. Ini adalah *mafsadat* yang secara langsung menyerang *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal). Kemudian, psikologis anak juga akan ikut terdampak karena merasa ditelantarkan oleh ayahnya sehingga mengalami luka batin dan berpotensi menjadi *mafsadat* yang merusak kualitas keturunan (*hifz al-Nas*). Selain anak, ibu juga akan terdampak *mafsadat* dari dilalaikannya nafkah anak yang sudah menjadi kewajiban ayah. Pada pihak mantan istri atau ibu, akan ada dampak ekonomi yang sangat jelas.

Jika pengabaian nafkah anak dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat, hal ini akan membentuk paradigma yang negatif dan tidak empati terhadap kondisi anak pasca perceraian yang akan menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka anak yang terlantar.

Oleh karena itu, jika diimplementasikan, sita harta suami untuk kepentingan nafkah anak ini harus ditinjau sebagai *darul mafasid* untuk mengatasi *mafsadat* yang telah dijelaskan di atas. Sita harta dapat menjadi tindakan preventif (*sadd al-dhara'i*) untuk mencegah *mafsadat*. Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)<sup>14</sup> yang diletakkan selama proses persidangan adalah penerapan langsung dari prinsip pencegahan kerusakan.

Menurut pendapat Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Maqasid al-Syari'ah* diposisikan sebagai poros utama dan hakim tertinggi dalam setiap penalaran hukum Islam. Mekanisme sita harta

---

<sup>14</sup>Ikhsanur Fajri, dkk. "Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pasca perceraian pada Peradilan Agama," *Jurnal Taj Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 265.

melalui kacamata Asy-Syatibi berarti tidak hanya melihat kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariah, tetapi juga menguji legitimasinya melalui metodologi yang ditawarkan. Meskipun istilah sita harta (*beslag*) adalah terminologi hukum acara modern, justifikasi dan keniscayaan penerapannya untuk menjamin nafkah anak dapat ditegaskan secara kokoh melalui tiga pilar utama pemikiran Asy-Syatibi prioritas mutlak pada pemeliharaan kemaslahatan primer (*dharuriyat*), penggunaan metode induktif (*istiqra'*) untuk menemukan tujuan universal syariat, dan penempatan *Maqasid* sebagai tatanan hukum yang adil dan membawa rahmat.<sup>15</sup>

Keseluruhan syariat diturunkan untuk satu tujuan fundamental yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia. Puncak dari kemaslahatan ini adalah terjaganya lima kebutuhan primer (*al-Daruriyyat al-Khamsah*).<sup>16</sup> Kewajiban nafkah anak secara langsung berkaitan dengan, setidaknya, empat dari lima kebutuhan primer tersebut yaitu perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dengan menjamin ketersediaan pangan dan kesehatan. Kedua, perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*) dengan membiayai pendidikan dan nutrisi untuk perkembangan otak seperti pendidikan. Ketiga, perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dengan memastikan kualitas dan martabat generasi penerus. Terakhir, perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dengan menciptakan stabilitas bagi pendidikan akidah dan akhlak.

Menurut Al-Syathibi, hukum-hukum yang ditetapkan untuk menjaga *Daruriyyat* ini memiliki status kewajiban tertinggi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara atau lembaga peradilan untuk menjamin terlaksananya penjagaan *Daruriyyat* ini adalah sebuah keharusan. Dalam konteks ini, sita harta bukanlah sekadar pilihan hukum,

---

<sup>15</sup> Ahmad Jalili, Teori Maqasid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Teraju: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2, 2021, hal. 74

<sup>16</sup> Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, Implementasi Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Fikih Muamalah Kontemporer, Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol.5, No.1, 2022, hal. 16

melainkan sebuah instrumen wajib ketika penjagaan *Daruriyyat* anak terancam oleh kelalaian seorang ayah.<sup>17</sup>

Ketika seorang ayah tidak memberikan nafkah, hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebutuhan anak. Maka, tindakan pengadilan untuk menyita hartanya adalah implementasi langsung dari tugas utama syariat itu sendiri, yaitu menjaga *Daruriyyat*.<sup>18</sup> Selain itu, menurut Al-Shatibi, tindakan ayah tersebut, meskipun menyangkut hartanya sendiri, secara langsung bertentangan dan merusak Maqashid yang lebih tinggi dan bersifat universal, yaitu *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-'Aql*, dan *Hifz al-Nasl* dari anaknya.<sup>19</sup>

Selain Al-Syathibi, gagasan pemikiran mengenai *maqashid syariah* juga dikemukakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini. Mengenai sita harta suami untuk kepentingan nafkah anak, hal ini dapat diposisikan dalam tiga tingkat kemaslahatan. Pertama, nafkah sebagai *maslahah daruriyyah*. Al-Juwaini mendefinisikan *Daruriyyat* sebagai kemaslahatan yang bersifat absolut dan esensial,<sup>20</sup> di mana jika ia tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan dalam tatanan kehidupan (*ikhtilal al-nizam*). Ketiadaan nafkah bagi seorang anak secara sempurna memenuhi definisi ini. Tanpa nafkah yang mencakup pangan, sandang, papan, dan kesehatan, eksistensi fisik dan perkembangan dasar seorang anak akan terancam secara langsung. Dengan demikian, dalam kerangka Al-Juwaini, pemenuhan nafkah bukanlah sekadar perbuatan baik, melainkan sebuah kemaslahatan pada tingkat *Daruriyyah* yang wajib diwujudkan.

---

<sup>17</sup> Ahmad Badi, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Mawasid Asy-Syariah," Al-Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 20.

<sup>18</sup> Badi, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca..., "hal.20.

<sup>19</sup> Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, Implementasi ."Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Fikih Muamalah Kontemporer," Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol.5, No.1, 2022, hal. 16-17.

<sup>20</sup> Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Konsep Maqasid al-Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali," *Jurnal Iqtisodina*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 58

Kemudian, dalam kerangka pemikiran *maqashid syariah* Al-Juwaini, nafkah anak juga dapat dimaknai sebagai *masalah hajjiyyah*. Al-Juwaini mendefinisikan *Hajjiyyat* sebagai kemaslahatan yang jika tidak ada tidak akan merusak tatanan dasar, tetapi akan menimbulkan kesulitan, kesempitan, dan penderitaan (*al-masyaqqah wa al-haraj*).<sup>21</sup> Jika nafkah dasar untuk bertahan hidup adalah *Daruriyyah*, maka nafkah yang layak untuk pendidikan dan kualitas hidup yang lebih baik dapat dikategorikan sebagai *Hajjiyyah*. Oleh karena itu, ketika pengadilan menetapkan nominal nafkah yang mencakup biaya di luar kebutuhan pokok (seperti biaya sekolah), hal ini dapat dimaknai sebagai upaya mewujudkan *Maslahah Hajjiyyah* yaitu mengangkat anak dari sekadar bertahan hidup menjadi hidup dengan layak dan menghilangkan kesulitan dari jalannya.

Terakhir, sebagai *masalah tahsiniyyah*, Al-Juwaini mengartikan *Tahsiniyyat* sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keluhuran akhlak, etika, dan keindahan (*makarim al-akhlaq*). Dalam konteks nafkah, aspek ini terwujud ketika seorang ayah tidak hanya memenuhi kewajiban minimumnya, tetapi memberikannya dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan bahkan melebihi jumlahnya sebagai bentuk kebajikan (*ihsan*).<sup>22</sup> Menurut Al-Juwaini, kerangka tiga tingkatan masalah memiliki hierarkis dan prioritas yang berbeda satu sama lain. Misalnya saja, *Daruriyyat* harus didahulukan dan dilindungi, bahkan jika harus mengorbankan *Hajjiyyat* atau *Tahsiniyyat*. Jika diimplementasikan dalam diskursus sita harta untuk kepentingan nafkah anak pasca perceraian, hak anak atas nafkah untuk hidup, sehat, dan tumbuh adalah *Maslahah Daruriyyah*.

Dengan demikian, secara normatif dan filosofis, mekanisme sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak sejalan dengan tujuan utama syariat. Namun demikian,

---

<sup>21</sup> Rozi, dkk...hal. 58.

<sup>22</sup>Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Wafa', 1999, hal. 923

kesesuaian normatif tersebut harus diimbangi dengan desain implementasi yang proporsional dan adil, agar perlindungan terhadap anak tidak menimbulkan ketidakadilan baru terhadap pihak lain.

### **Sita Harta Suami sebagai Jaminan Nafkah Anak Pasca Cerai dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Sebagaimana pendapat para tokoh, misalnya Philipus M. Hadjon yang secara spesifik menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dalam ranah hak asasi anak.<sup>23</sup> Hal ini kemudian diperjelas dengan definisi perlindungan anak yang digagas Barda Nawawi Arief yang mendefinisikan teori perlindungan anak sebagai usaha perlindungan yuridis terhadap kebebasan dan hak-hak fundamental anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Secara umum, perlindungan anak dapat dipahami sebagai suatu tata kehidupan yang mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik dari sisi rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>24</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum anak adalah upaya yuridis untuk menjaga hak, kebebasan, dan kepentingan anak demi kesejahteraannya. Cakupannya luas, meliputi perlindungan hak asasi, jaminan khusus dalam peradilan, serta pemeliharaan kesejahteraan di lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial. Perlindungan anak juga mencakup pencegahan penahanan sewenang-wenang, eksploitasi (perbudakan, perdagangan manusia, prostitusi, pornografi, narkoba), serta perlindungan bagi anak jalanan, korban konflik bersenjata, dan kekerasan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hal. 24.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155

<sup>25</sup> Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...* hal. 156.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dilaksanakan berlandaskan konstitusi yaitu UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, mekanisme sita harta (*beslag*), yang pada dasarnya adalah instrumen penegakan hukum untuk pemenuhan kewajiban ayah terhadap anaknya melalui putusan pengadilan.<sup>26</sup> Namun, ketika diterapkan dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca-perceraian, sita harta dapat menjadi salah satu instrumen paling konkret dalam spektrum perlindungan anak.<sup>27</sup>

UUD 1945, khususnya setelah amandemen, telah mentransformasi Indonesia menjadi negara hukum yang secara eksplisit mengakui dan menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Oleh karena itu, setiap instrumen hukum, termasuk hukum acara seperti sita harta (*beslag*) dapat dimaknai sebagai salah satu cara negara dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Pasal utama perlindungan anak dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Secara luas, konstitusi menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, yang dijamin negara melalui pemenuhan nafkah berupa pangan, sandang, dan papan. Kelalaian ayah dalam memberi nafkah mengancam hak konstitusional

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1

<sup>27</sup> Rokhmadi, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wawancara 12 Juni 2025

tersebut, sehingga sita harta berfungsi sebagai instrumen negara untuk menegakkannya. Ketika seorang ayah melalaikan kewajiban pada anaknya setelah bercerai, sita harta adalah bentuk intervensi paksa untuk memastikan sumber daya bagi kelangsungan hidup anak tetap terjamin agar kelak anak dapat bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>28</sup>

Yang kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang. Konstitusi tidak hanya menjamin anak untuk hidup, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah mandat bagi negara untuk memastikan anak dapat mencapai potensi maksimalnya, baik secara fisik, intelektual, spiritual, maupun sosial.<sup>29</sup> Sehingga, sita harta dalam hal ini menjadi mekanisme untuk menjamin investasi dalam potensi anak ini. Sita harta yang menjamin terlaksananya putusan tersebut, secara langsung menjadi alat untuk memastikan anak tidak hanya hidup, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bersekolah, menjadi cerdas, dan berkembang sesuai amanat UUD 1945.

Kemudian, hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>30</sup> Negara wajib melindungi anak dari ancaman fisik maupun psikis, termasuk risiko keterlantaran akibat ketiadaan nafkah pasca cerai. Penolakan nafkah karena perceraian dapat dianggap diskriminasi, sehingga sita harta menjadi bentuk perlindungan aktif negara. Dengan menerapkan sita, negara melindungi anak dari kekerasan dalam bentuk penelantaran dan pengabaian atas hak-haknya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Nabila Marsiadetama Ginting (*et.al*), "Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* Vol. 4, No. 1, 2025, hal. 7.

<sup>29</sup>Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 2.

<sup>30</sup>Satino, "Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi," *Jurnal Altifani*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 79.

<sup>31</sup> Hisny Fajrussalam (*et.al*), "Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 16, 2023, hal. 450.

Konstitusi juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ciri esensial dari negara hukum adalah adanya supremasi hukum dan jaminan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi untuk mewujudkan suatu kepastian hukum.<sup>32</sup> Dalam hal ini, sita eksekusi adalah instrumen penegakan supremasi hukum. Sita harta adalah manifestasi dari kekuasaan negara untuk memastikan bahwa perintah pengadilan dihormati dan dilaksanakan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebut fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, namun praktiknya perlindungan harus berlaku bagi semua anak. Pasal ini menegaskan negara sebagai penanggung jawab akhir kesejahteraan warga paling rentan. Ketika seorang anak menjadi terlantar akibat kelalaian ayahnya, beban pemeliharaan pada akhirnya jatuh ke pundak negara. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak pasca perceraian.<sup>33</sup> Ketentuan ini tidak berarti negara mengambil alih posisi ayah, melainkan mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak ketika orang tua lalai atau tidak mampu. Bentuk pengambilalihan tersebut dapat berupa bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, maupun perlindungan hukum melalui lembaga negara. Dengan demikian, mekanisme sita harta suami merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan hak anak tetap terlindungi sebelum negara harus turun tangan secara langsung melalui skema kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sita harta berfungsi sebagai mekanisme pertahanan pertama untuk menegakkan tanggung jawab primer orang tua.

---

<sup>32</sup> Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law," *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 14.

<sup>33</sup> Iksan, Adnan, dan Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Fundamental*, Vol. 9, No. 1, 2020, hal. 4

Sebelum negara mengambil alih sepenuhnya sesuai Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara terlebih dahulu menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seorang ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sebagai *lex specialis* dari amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama bagi segala upaya perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini secara fundamental mengadopsi paradigma *rights-based model*, yang memandang anak sebagai subjek pemegang hak, bukan sekadar objek perlindungan.

Kaitannya dengan sita harta, mekanisme sita harta suami untuk menjamin nafkah anak pasca-perceraian harus dimaknai lebih dari sekadar prosedur hukum acara perdata, melainkan instrumen penegakan hukum yang esensial untuk mengimplementasikan mandat-mandat spesifik yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan pada prinsip dasar, salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelalaian pemenuhan nafkah secara inheren bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini karena asas *a quo* harus menjadi pertimbangan utama bagi tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, bahkan termasuk orang tuanya sendiri.<sup>34</sup>

Ketika seorang ayah yang mampu secara finansial menolak memberikan nafkah, ia secara sadar menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan anaknya. Dalam situasi ini, sita harta adalah wujud intervensi yudisial yang secara paksa memprioritaskan kembali kepentingan terbaik

---

<sup>34</sup> Iksan, dkk, "Perlindungan Anak Pasca...", hal. 5.

bagi anak. Dengan menyita aset ayah, pengadilan membuat sebuah keputusan hukum bahwa hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal harus didahulukan daripada hak ayah untuk menikmati hartanya secara bebas.

UU Perlindungan Anak menjabarkan secara rinci hak-hak yang harus dipenuhi. Sita harta berfungsi sebagai penjamin atas beberapa hak krusial seperti yang pertama, hak untuk mendapat kesejahteraan dan hidup yang layak sesuai Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kelayakan yang dimaksud mencakup kebutuhan fisik, mental, dan spiritual anak.<sup>35</sup>

Selaras dengan UUD 1945, sita harta menjadi upaya perlindungan anak dari penelantaran. Pasal 76B UU Perlindungan Anak melarang penelantaran, termasuk ekonomi, ketika ayah lalai memberi nafkah padahal mampu. Pelanggaran ini berimplikasi pidana (Pasal 77B), namun jalur pidana lebih menekankan penghukuman dan sering tidak memberi solusi finansial cepat bagi anak.

Ketentuan pidana yang menjerat orang tua yang menelantarkan anak juga dimuat dalam Pasal 304 KUHP. Terhadap pasal ini, denda yang dijatuhkan setara dengan Rp 4,5 juta sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 adalah tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan denda dalam KUHP dilipatgandakan seribu kali.

Namun, pemidanaan dalam hal ini masih belum relevan karena tidak meresolusi bagaimana kehidupan anak nantinya. Pemidanaan berorientasi untuk menindak sang ayah sebagai pelaku penelantaran anak, namun tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan anak sampai ke masa depan. Dengan demikian, dalam hal ini, sita harta adalah mekanisme perdata

---

<sup>35</sup> Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati, Perlindungan Hukum Anak Terlantar atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020, hal. 548.

yang komplementer. Ia berfokus pada pemulihan hak dan pemenuhan kebutuhan korban (anak), bukan pada penghukuman pelaku. Sehingga, adanya ancaman sita harta dapat berfungsi sebagai efek gentar (*deterrent effect*) yang mencegah seorang ayah melakukan penelantaran hingga harus dijerat dengan sanksi pidana. Selain itu, sita harta juga dapat menjadi pre-emptif yang mencegah pemidanaan pada pihak orang tua yang sama sekali tidak menguntungkan bagi anak.<sup>36</sup>

Kemudian, karena pada dasarnya sita harta yang dianalisis dalam kasus ini terjadi akibat perceraian sebagai jaminan nafkah anak, maka perlu ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya yang memuat kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya bahkan setelah bercerai. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Frasa kunci dalam pasal ini adalah berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan ini secara yuridis menegaskan bahwa status perceraian tidak sedikit pun mengurangi atau menghapuskan kewajiban seorang ayah dan ibu untuk memelihara anaknya. Jika orang tua tidak sadar akan hal ini, maka dampaknya akan banyak anak-anak yang masa depannya terganggu.<sup>37</sup> Oleh karena itu, sita harta adalah instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) untuk Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Ketika seorang ayah pasca-perceraian bertindak seolah-olah

---

<sup>36</sup> Nyimas Enny Fitriya Wardhany, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2024, hal. 244.

<sup>37</sup> Lolanda Sinaga, Umar Hasan, dan Permono, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi," Vol. 1, No. 3, 2020, hal. 436.

kewajibannya telah putus bersamaan dengan perkawinannya, sita harta berfungsi sebagai mekanisme yang secara paksa menegaskan kembali keberlakuan abadi dari kewajiban tersebut. Ia adalah cara negara untuk memastikan bahwa amanat berlaku terus dalam undang-undang memiliki konsekuensi nyata dan dapat dipaksakan.

Jika ditelaah lebih dalam, Undang-Undang Perkawinan menunjuk ayah sebagai penanggung jawab utama atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Penunjukan ini memberikan justifikasi hukum yang sangat kuat mengapa sita harta diarahkan kepada aset-aset milik ayah. Tindakan pengadilan bukanlah tindakan yang sewenang-wenang, melainkan eksekusi langsung terhadap subjek yang telah secara spesifik ditunjuk oleh undang-undang sebagai penanggung jawab primer.

Undang-Undang Perkawinan memberikan sebuah pengecualian yaitu kewajiban dapat bergeser atau dibagi dengan ibu apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini secara langsung mengamanatkan hakim untuk melakukan asesmen terhadap kemampuan finansial ayah sebelum menjatuhkan putusan atau memerintahkan eksekusi.<sup>38</sup> Sita harta adalah instrumen yang ditujukan bagi ayah yang mampu tetapi tidak mau, bukan untuk ayah yang secara faktual terbukti tidak mampu karena pada implementasinya juga sangat mempertimbangkan kondisi finansial pihak ayah atau mantan suami.<sup>39</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, mekanisme sita harta untuk kepentingan nafkah anak juga perlu ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI merinci kewajiban-kewajiban suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Pada butir (d),

---

<sup>38</sup>Mulathifah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Wawancara 23 Mei 2025.

<sup>39</sup>Rokhmadi, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wawancara 12 Juni 2025.

disebutkan kewajiban untuk memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Istilah biaya hadhanah dalam praktik peradilan ditafsirkan secara luas, tidak hanya mencakup biaya pengasuhan sehari-hari, tetapi juga seluruh biaya yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak, termasuk nafkah untuk berbagai kepentingan anak. Hal yang paling signifikan dari pasal ini adalah sifatnya yang tanpa syarat. Berbeda dengan kewajiban nafkah *iddah* atau *mut'ah* bagi istri yang bisa gugur karena *nusyuz*, kewajiban terhadap anak ini bersifat mutlak dan tidak dapat digugurkan oleh alasan apapun, termasuk ketika telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua.<sup>40</sup> Sifat kewajiban yang absolut ini menuntut adanya mekanisme penegakan yang juga absolut. Ketika seorang ayah melalaikan kewajiban yang tanpa syarat ini, maka negara melalui pengadilan harus memiliki instrumen paksa tanpa syarat pula untuk menegakkannya, yaitu melalui sita harta.

Kemudian, Pasal 156 KHI, yang mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan secara umum. Pasal ini secara eksplisit menggunakan frasa semua biaya hadhanah dan nafkah anak, menghilangkan keraguan interpretasi dan menegaskan bahwa seluruh aspek finansial anak adalah tanggungan primer dari ayah. Frasa menurut kemampuannya memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan asesmen yang adil, sebagaimana yang secara konsisten diungkapkan oleh para hakim hakim.<sup>41</sup> Pasal ini memberikan justifikasi substantif langsung untuk menjadikan aset ayah sebagai target sita. Hal ini karena undang-undang telah menunjuknya sebagai penanggung jawab utama.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 31.

<sup>41</sup> Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Wawancara 14 Mei 2025

<sup>42</sup> Mulathifah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Wawancara 23 Mei 2025.

Di luar pasal-pasal spesifik, KHI secara keseluruhan dijiwai oleh semangat untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam struktur keluarga pasca-perceraian, yaitu perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami ketidakadilan.<sup>43</sup> Hal ini terlihat dari diaturnya secara rinci berbagai jenis nafkah dan kewajiban bagi mantan suami, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) untuk mantan istri, di samping kewajiban utama nafkah anak. Penerapan sita harta sangat selaras dengan semangat perlindungan (*ruh al-himayah*) ini. Hal ini merupakan tindakan afirmatif untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan yang terkandung dalam KHI tidak dapat diintervensi oleh itikad buruk atau kelalaian mantan suami.

Secara umum, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi konsentrasi hukum nasional, melainkan juga menjadi fokus utama dalam hukum internasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC) tahun 1989 sebagai instrumen hukum hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia, dengan meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, secara hukum dan moral mengikatkan diri untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, seluruh tindakan negara, termasuk yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, harus diuji kesesuaiannya dengan standar global ini.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 3 UNCRC, dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>45</sup> Penelantaran ekonomi oleh seorang ayah jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan

---

<sup>43</sup> Dety Mulyanti, "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh bagi Wanita CVerai di Luar Pengadilan," *Jurnal Usrah*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 17.

<sup>44</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, April 2024, hal. 70.

<sup>45</sup> Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan....," hal. 74.

terbaik anak. Hal ini mengancam stabilitas, kesehatan, dan pendidikannya. Ketika pengadilan dihadapkan pada konflik antara hak milik ayah untuk menikmati hartanya dengan hak anak untuk tumbuh kembang, asas ini menuntut pengadilan untuk memprioritaskan anak. Sehingga, sita harta adalah manifestasi dari pertimbangan utama ini. Pengadilan, dengan memerintahkan sita, secara hukum menetapkan bahwa menjamin masa depan anak adalah sebuah kepentingan yang lebih tinggi daripada hak ayah untuk mengelola asetnya secara bebas tanpa memenuhi kewajiban.

Pasal 6 UNCRC menegaskan hak anak atas kehidupan dan perkembangan, serta mewajibkan negara menjaminkannya secara maksimal. Nafkah menjadi fondasi keduanya, sehingga sita harta merupakan wujud upaya negara memastikan ketersediaan sumber daya ketika orang tua lalai. Kemudian, hak terbebas dari diskriminasi sesuai Pasal 2 UNCRC. Hak-hak dalam konvensi berlaku untuk semua anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, terlepas dari status anak atau orang tuanya.<sup>46</sup> Seorang anak tidak boleh kehilangan haknya atas dukungan finansial orang tua hanya karena status orang tuanya telah berubah dari menikah menjadi bercerai.

Sita harta menjadi instrumen melawan diskriminasi dengan menegaskan kewajiban finansial orang tua, sehingga anak dari keluarga bercerai tetap mendapat dukungan setara dengan anak dari keluarga utuh sesuai kemampuan orang tuanya. Anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri berhak untuk menyatakan pandangan tersebut secara bebas dalam semua hal yang memengaruhinya.<sup>47</sup> Dalam perkara nafkah, ibu mewakili anak di pengadilan untuk menyuarakan kebutuhannya. Sita memberi kekuatan nyata pada partisipasi itu, memastikan putusan tidak sia-sia dan kemenangan hukum benar-benar membawa manfaat bagi anak.

---

<sup>46</sup> Khairur Rizki (et.al), "Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan di Kota Mataram," *Jurnal Resiprokal*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 107.

<sup>47</sup> Rizki (et.al), "Pandangan UNCRC...", hal. 97.

Berkaitan dengan orang tua, Pasal 18 UNCRC mengamanatkan dilaksanakannya tanggung jawab bersama dari kedua orang tua. Pasal 18 ayat (1) menegaskan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk pengasuhan dan perkembangan anak.<sup>48</sup> Perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab bersama ini. Ketika salah satu orang tua misalnya ayah secara sepihak melepaskan tanggung jawab finansialnya, ia melanggar prinsip fundamental ini. Sehingga, sita harta adalah intervensi negara untuk menegakkan kembali prinsip tanggung jawab bersama tersebut. Sita harta secara hukum menarik kembali pihak yang lalai ke dalam lingkup tanggung jawabnya.

Terakhir, konvensi juga sangat memprioritaskan hak hidup yang layak dan pemulihan nafkah sesuai Pasal 27 UNCRC.<sup>49</sup> Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa Orang Tua mempunyai tanggung jawab utama untuk menjamin, sesuai kemampuan dan kapasitas finansial mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi perkembangan anak. Lebih lanjut lagi, Pasal 27 ayat (4) secara tegas mewajibkan negara harus menempuh semua langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan (nafkah) untuk anak dari orang tua. Dalam hal ini, sita harta adalah perwujudan sempurna dari semua langkah yang layak (*all appropriate measures*) yang harus ditempuh negara. Sebelum negara memberikan bantuan langsung (sebagaimana diatur di ayat (3)), kewajiban utamanya menurut konvensi adalah memastikan orang tua memenuhi tanggung jawab utama mereka.

---

<sup>48</sup> Ai Permanasari dan Yohanes Hermanto Sirait, “Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 1036.

<sup>49</sup> Muhammad Haddad Fadlyansyah, “Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting),” *Journal Inicio Legis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 6.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sita harta suami sebagai jaminan nafkah anak pasca perceraian merupakan instrumen hukum yang memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum acara perdata, SEMA No. 5 Tahun 2021, serta prinsip perlindungan anak. Sita harta diterapkan sebagai langkah ultimum remedium setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terbukti adanya kelalaian dalam pemenuhan nafkah anak. Secara empiris, penerapan mekanisme sita di lingkungan Pengadilan Agama DKI Jakarta masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum pihak istri dalam mengajukan permohonan sita serta hambatan teknis dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam perspektif konstitusional, mekanisme sita merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945. Sementara itu, dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, sita harta tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan melalui perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama anak. Namun, penerapannya di Pengadilan masih lemah karena berbagai kendala teknis dan administratif, sehingga jarang dipraktikkan. Oleh sebab itu, keberhasilan pemenuhan nafkah anak lebih banyak ditopang oleh pendekatan persuasif, mediasi, dan kesadaran moral orang tua, sementara sita harta tetap dibutuhkan sebagai instrumen terakhir guna menjamin hak anak tidak terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi regulasi, peningkatan akses pendampingan hukum bagi perempuan pasca perceraian, serta optimalisasi pelaksanaan eksekusi agar tujuan perlindungan hak anak dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

### Pustaka Acuan

- Ahmad Badi, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Mawasid Asy-Syariah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 20.
- Ahmad Fauzan, Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 04, Nomor 1, 2024, hal. 119
- Ahmad Jalili, Teori Maqāsīd al-Syarīah Dalam Hukum Islam, Teraju: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2, 2021, hal. 79.
- Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, April 2024, hal. 70.
- Ahmad Syarwani, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara. Wawancara 27 Mei 2025.
- Ahmad Yani, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa),” *Jurnal Pemandhu*, Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 305.
- Ai Permasari dan Yohanes Hermanto Sirait, “Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 1036.
- Amanda Tikha Santriati, Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal El-Wahdah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 11
- Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Wawancara 14 Mei 2025.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155

- Dety Mulyanti, "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh bagi Wanita CVerai di Luar Pengadilan," *Jurnal Usrah*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 17.
- Dian Pramana, Nuzul Rahmayani, dan Mahlil Andiaman, "Efektifitas Pemberian Nahfkah Terhadap Anak yang Belum Dewasan Pasca Terjadinya Perceraian," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 731-733.
- Dian Pramana, Nuzul Rahmayani, dan Mahlil Andiaman, "Efektifitas Pemberian Nahfkah Terhadap Anak yang Belum Dewasan Pasca Terjadinya Perceraian," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 727
- Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 8, No. 2, 2013, hal. 377.
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Konsep Maqāsīd al-Syariāh Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali," *Jurnal Iqtisodina*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 58
- Faizal Husen, *Hak-Hak Anak di Pengadilan Agama Bangkinang dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2023/PA.Bkn)*, Tesis Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2025, hal. 146
- Fauziah Rohmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Anak Pasca Cerai (Analisis Putusan Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs)," *MASADIR*, Volume 03, Nomor 02, Oktober 2023, hal. 798.
- Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, "Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Journal of Contemporary Law Studies Volume: 1*, Nomor 1, 2023, hal. 5.

- Hisny Fajrussalam (*et.al*), “Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 16, 2023, hal. 450.
- Ikhsanur Fajri, dkk. “Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pasca perceraian pada Peradilan Agama,” *Jurnal Taj Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 265.
- Ikhsanur Fajri, Murjani, dan Akhmad Haries, “Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 265.
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Fundamental*, Vol. 9, No. 1, 2020, hal. 4
- Ilham Henga dan Nuvazria Achir, Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak yang Ditelantarkan di Kota Gorontalo, *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hal.194
- Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Wafa', 1999, hal. 923
- Ira Puspita Sari, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Wawancara 23 Mei 2025.
- Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 2.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Garut: CV Penerbit Jumantul 'Ali-Art (J-Art), 2017, hal. 35
- Khairur Rizki (*et.al*), “Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan di Kota Mataram,” *Jurnal Resiprokal*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 107.

- Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati, Perlindungan Hukum Anak Terlantar atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020, hal. 548.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 27-28.
- Lolanda Sinaga, Umar Hasan, dan Permono, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi,” Vol. 1, No. 3, 2020, hal. 436.
- Luqman Hariyadi, Darmawati, dan Salehudin, “Implementasi Pembayaran Nafkah Anak pasca Perceraian di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur,” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 7, No. 2, 2023, hal. 368.
- M. Taufiq Hidayatulloh, Eksekusi Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian sebagai Perwujudan Keadilan, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2, 2020, hal. 175
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1
- Mahmud Salim, Didin Hafidhuddin, dan Hari Susanto, “Pengaruh Dilalah Al-Alfaz dalam Perkembangan Fatwa Zakat Kontemporer,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023, hal. 102
- Mesraini dan Sadari, “Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora: Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 15, No.2, 2022, hal. 208.
- Mochamad Nurdin, Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar, *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, hal.11
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Darul Fikri al-‘Araby, 1958), hal. 279-280
- Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak

- Nafkah Anak Pasca Cerai di Pengadilan Agama Pekan Baru,” *Jotika Research Business in Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 50.
- Muhammad Haddad Fadlyansyah, “Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting),” *Journal Inicio Legis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 6.
- Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, dkk. “Al-Hajr sebagai Dasar Hukum Sita Jaminan Menurut Hukum Islam,” *Justlaw Journal 2*, no. 1. 2024, hal. 3.
- Mulathifah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Wawancara 23 Mei 2025.
- Nabila Marsiadetama Ginting (*et.al*), “Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* Vol. 4, No. 1, 2025, hal. 7.
- Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Auliya*, Vol. 10, No. 1, 2016, hal. 60-61.
- Nirwan Nazaruddin, “Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.” *Jurnal Asy-syukriyyah*, Vol.21 No.2, 2020.
- Nurfajri Hasbullah, *Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare*, Tesis magister Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022, hal. 86.
- Nurul Huda dan Udin Saripudin, “Implementasi Teori Maqāshid...,” hal. 17.
- Nyimas Enny Fitriya Wardhany, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang

- Tua,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2024, hal. 244.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hal. 24.
- Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin. “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol.8 No.1, 2022.
- Rifda Zulfa, *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarāh*, Tesis Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama, Universitas Islam Indonesia, 2025, hal. 130.
- Rio Wibowo Agung Prasetyo dan Lutfian Ubaidillah, *Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak*, *Customary Law Journal*/Volume: 2, Number 3, 2025, hal. 3-4
- Rokhmadi, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wawancara 12 Juni 2025.
- Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law,” *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 14.
- Rozi, dkk...hal. 58.
- Rudi Hadi Subagja, “Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqāṣid al-Syarāh,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4, No. 3, 2020, hal. 8,
- Satino, “Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi,” *Jurnal Altifani*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 79.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 160

SEMA NO.5 Tahun 2021 tentang Hukum Perkawinan pada huruf (a) “Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.”.

Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, Implementasi .”Teori Maqāsīd al-Syarīah dalam Fikih Muamalah Kontemporer,” Maro; *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol.5, No.1, 2022, hal. 16-17.

Sohari Sahrani dan Sahrul, Nafkah Madhiyah Anak dalam Perspektif Fikih Syafi’iyah dan KHI, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 54.

Solihandracem, Muhammad Hasbi, dan Yasniwati, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, 2023, hal.935

Sri Hariati dan Musakir Salat, Putusan Pengadilan Agama terhadap Isteri Atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram), *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 307

Suud Sarim Karimullah, Poligami dalam Tinjauan Hifdz Al-Nasl, Maddika : *Journal of Islamic Family Law*, Vol.4, No.2, 2023, hal. 20

Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 31.

Yani, “Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi, Perlindungan...,” hal. 306.

Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Isteri yang Murtaf dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru),” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020, hal. 7-8.

